



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL

JL. Jend. A .Yani Km 5 Simpang Badung Email dpmdsos@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

KEPUTUSAN
Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR

Plt. KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan publikasi informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta sebagai bentuk komitmen dalam penerapan keterbukaan informasi publik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur;
- b. Pembentukan tim pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan bentuk tampilan/template website pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dengan tetap berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Merencanakan dan menyusun kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan, gambar dan foto kegiatan dari seluruh bidang, profil dinas dan bidang serta naskah tulisan mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, desa dan sosial untuk ditayangkan pada website dinas;
- c. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto serta video yang akan ditampilkan di Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur;
- d. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita dan foto serta video yang siap dipublikasikan pada Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur;
- e. Menulis naskah berita perihal kegiatan Kepala Dinas dan bidang-bidang terkait dengan program/kegiatan pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur;

- f. Melakukan publikasi/penayangan konten berita, informasi, artikel, opini atau karya ilmiah, baik berupa teks, grafik, foto dan/atau video yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur;

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila telah teranggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur untuk Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 9 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAN
MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Tembusan Yth. :

1. Masing-masing yang bersangkutan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024
NOMOR : 23 TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2024**

No	NAMA/ JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1.	Drs. OSA AWATANU, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19691031 199012 1 001 (Plt.Kepala Dinas)	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas kontinuitas penyelenggaraan website dan media sosial serta terhadap semua konten yang dipublikasikan sebagai komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
I. SEKRETARIAT			
No	NAMA/ JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1.	CHRISTIAN PANTAMEI, S.Sos.MM Pembina (IV/a) NIP. 19750524 2006041 008 (Sekretaris Dinas)	Ketua Tim (Redaktur)	Mengkoordinasikan penyelenggaraan website dan media sosial dan pembaharuan konten website dan media sosial
2.	WAHYU PEBRIONO, S.STP, MAP Penata (III/c) NIP. 19910204 201206 1 003 (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)	Editor/ Penyunting	Bertanggungjawab atas penyediaan naskah berita, informasi, artikel dan tipe konten lainnya pada bagian Kesekretariatan yang akan dipublikasikan
3.	RIANI WINATA, SP Penata TK.I (III/d) NIP.19800715 200801 2 025 (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)		
4.	HERRY R, S.KOM IX NIP. 19930804 202421 1 011 (Pranata Komputer)		
5.	RISTINA, S.AP IX NIP. 19961215 202421 2 027 (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur)		
II. BIDANG Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan TTG			
No	NAMA/ JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1.	MILTON MULYERE SITOMPUL, SP, MAP Pembina (IV/a) NIP. 19770718 200502 1 002 (Kabid Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan TTG)	Redaktur	Bertanggungjawab atas penentuan topik/tema konten Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan TTG yang dipublikasikan

2.	ANIK BUDIANA, S,AB Penata Muda (III/a) NIP. 19880501 202012 2 010 (Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan)	Editor /Penyunting	Bertanggungjawab atas penyediaan naskah berita, informasi, artikel dan tipe konten lainnya pada Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan TTG yang akan dipublikasikan
----	---	-----------------------	--

III. BIDANG Informasi dan Kawasan Pedesaan

No	NAMA/ JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1.	PERI RUSIANI, S.Pi, MM Pembina (IV/a) NIP. 19720224 200701 2 012 (Kabid Informasi dan Kawasan Pedesaan)	Redaktur	Bertanggungjawab atas penentuan topik/tema konten Bidang Informasi dan Kawasan Pedesaan yang dipublikasikan
2.	JARDI, S.AP Penata Muda TK.I (III/b) NIP.19800111 201212 1 002 (Analisis Data Dan Informasi)	Editor/ Penyunting	Bertanggungjawab atas penyediaan naskah berita, informasi, artikel dan tipe konten lainnya pada Bidang Informasi dan Kawasan Pedesaan yang akan dipublikasikan
3.	SUTIKNO WIBOWO Penata Muda TK.I (III/b) NIP.19720727 200701 1 030 (Pengadministrasian Data Penyajian dan Penyajian)		

IV. BIDANG Sosial

No	NAMA/ JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1.	TUBERTA HARTANO, SKM, MM Pembina (IV/a) NIP.19700215 199201 1 001 (Kabid Sosial)	Redaktur	Bertanggungjawab atas penentuan topik/tema konten Bidang Sosial yang dipublikasikan
2.	MAYANG RINI, S.Sos Penata TK.I (III/d) NIP. 19830926 200903 2 003 (JFT Analisis Kebijakan Ahli Muda)	Editor/ Penyunting	Bertanggungjawab atas penyediaan naskah berita, informasi, artikel dan tipe konten lainnya pada Bidang Sosial yang akan dipublikasikan
3.	MUHAMMAD YAYAN, S.Psi Penata Muda (III/a) NIP. 19920105 202012 1 010 (Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial)		

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 9 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

Drs. OSA AWATANU, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691031 199012 1 001